

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu tidak terlepas dengan hubungannya antar sesama manusia, manusia membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupan. Hubungan antar individu pun beragam, mulai dari jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, kerja sama diberbagai bidang, penggunaan jasa serta kegiatan lainnya yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Aturan dan penjelasan dalam al-Qur'an dan hadis kebanyakan hanyalah berupa dasar dan pokok yang dapat dikembangkan untuk menyesuaikan dengan tempat yang berbeda-beda dan waktu yang berkembang. Demikian itu sesuai dengan doktrin bahwa Islam ini adalah agama terakhir sehingga Allah SWT mengaturnya agar selalu relevan dan sesuai hingga hari kiamat kelak. Perkembangan syariah hingga menjadi fikih seperti pada masa-masa berikutnya banyak dipengaruhi oleh perkembangan zaman sekaligus perluasan wilayah Islam hingga masuk ke berbagai penjuru dunia. Di zaman yang semakin banyak permasalahannya serta manusia yang semakin kompleks kebutuhannya, aturan syariah dituntut untuk selalu dapat

menjawabnya, oleh sebab itu muncullah ilmu fikih yang semakin luas dan beragam.¹

Islam adalah agama yang sempurna (*komperehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqthâshâdiyah* (ekonomi Islam).² Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib mentaatinya.³ Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-potong).⁴ Salah satu praktek muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah *qardh* (hutang-piutang).

¹H.M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, cet ke-1 (Malang: UB Press, 2019),.hlm. 4-5.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet ke-5 (Jakarta: Prenamedia Grub, 2019), .hlm.5.

³Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Safiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3-4.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,. Hlm.6

Hutang-piutang atau dalam bahasa Arab disebut *qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtaridh*).⁵ Memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT karena bersifat tolong-menolong yang mana apabila diperbuat akan mendapatkan pahala yang besar.

Hutang-piutang (*qardh*) merupakan salah satu kegiatan muamalah yang bisa dilakukan oleh kalangan masyarakat, oleh karenanya kegiatan hutang-piutang ini sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu sama lainnya.

Adapun menurut pendapat para ulama tentang pengertian hutang-piutang (*qardh*), adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi, hutang-piutang (*qardh*) adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, akad dengan membayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.
2. Mazhab Maliki, hutang-piutang (*qardh*) adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayar kembali tidak berbeda atau setimpal.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273-274.

3. Mazhab Syafi'i, hutang-piutang (*qardh*) adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.⁶

Adapun yang menjadi dasar hutang-piutang ialah surah Q.S. Al-Hadid/57: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang mulia”.⁷

Kegiatan muamalah berupa hutang-piutang merupakan salah satu kegiatan yang sudah biasa ditemui saat ini, bahkan kegiatan transaksi hutang-piutang dapat dikatakan sebagai kegiatan yang bersifat suka rela dan ikhlas tetapi mempunyai tanggung jawab dalam hal pembayarannya. Dalam hal pembayaran, hendaklah pihak yang memberi pinjaman (*muqtaridh*) memiliki niat suka rela tanpa meminta imbalan dari perbuatannya, namun pada saat yang sama orang yang menghutangkan (*muqtaridh*) mempunyai hak untuk meminta kembali apa yang ia hutangkan dari orang yang berhutang apabila waktu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak telah tiba. Hutang-piutang

⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.210.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 902.

dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan sesama. Orang yang berhutang dalam hal ini adalah orang yang memanfaatkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan yang menghutangkan menetapkan jangka waktu kepada orang yang berhutang untuk menggunakan hutangnya sampai pada waktu yang diperjanjikan. Jadi orang yang berhutang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada orang yang menghutangkan.⁸

Desa Sungai Telan Muara termasuk kawasan agraria di Kabupaten Barito Kuala maka penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Mata pencaharian sebagai petani sudah dilakukan puluhan tahun bahkan sudah turun temurun dalam berbagai generasi. Maka dalam hal ini, buruh tani yang tidak mempunyai banyak lahan pertanian dan hasil yang tidak cukup untuk memenuhinya maka mereka biasanya berhutang beras kepada keluarga maupun tetangga yang memiliki lahan pertanian yang cukup untuk memenuhinya yang kemudian mereka bersepakat agar nantinya hutang beras tersebut dibayar dengan jasa memanen padi pada saat musim panen padi telah tiba.⁹

Sebagai contoh mekanisme transaksi hutang-piutang yang terjadi

⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003) hlm. 18.

⁹Observasi langsung, Desa Sungai Telan Muara, pada hari Kamis, 16 September 2021. 11:00 WITA.

di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala yaitu, si A (pihak yang menghutangkan) memberikan hutang beras kepada si B (pihak yang berhutang) dengan syarat seperti kebiasaan masyarakat desa setempat, yakni si B akan membayar hutang tersebut dengan memanen padi milik pihak yang menghutangkan. Sebenarnya pihak A menginginkan pengembalian hutang beras tersebut dengan uang yang jumlahnya sama dengan harga beras tersebut, akan tetapi pihak B merasa berat jika ia harus membayar hutangnya dengan uang sehingga ia menawarkan pengembalian hutang beras tersebut dengan jasa memanen padi milik pihak A. Karena pihak A ini berniat ingin membantu kesulitan yang dialami pihak B, maka daripada uang harga beras yang dipinjamkan tidak kembali serta membebani pihak B sehingga terjadi kesepakatan bahwa beras yang dipinjamkannya akan dibayar dengan jasa tenaga pihak B dalam memanen padi milik pihak A.¹⁰

Gambaran praktik hutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi pada masyarakat Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala adalah pihak yang menghutangkan memberikan beras sesuai dengan keinginan pihak yang berhutang kemudian kedua belah pihak sepakat bahwa hutang beras tersebut akan dibayar dengan jasa memanen padi. Dalam transaksi hutang-piutang tersebut, pihak yang menghutangkan pada

¹⁰HN, pemberi hutang, *wawancara langsung*, Desa Sungai Telan Muara, pada hari Kamis, 16 September 2021. 11:30 WITA.

awal perjanjian hutang-piutang tidak menetapkan harga upah jasa memanen padi tetapi ada juga sebagian yang menetapkan harga upah memanen padi di awal.

Praktik seperti yang telah dijelaskan di atas banyak terjadi pada masyarakat Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, sehingga perlu diteliti apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan muamalah dalam Islam atau tidak. Perlu diteliti apakah pelaksanaan hutang-piutang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terhindar dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam serta untuk mengetahui faktor penyebab terjadi pelaksanaan hutang-piutang beras dibayar dengan jasa memanen padi tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Hutang-Piutang Beras Dibayar dengan Jasa Memanen Padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala”**, dengan harapan bahwa dari hasil penelitian dan kajian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembayaran hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan

tersebut, maka peneliti menemukan permasalahan penelitian yang diharapkan agar penelitian ini menjadi lebih terarah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa faktor penyebab terjadi pelaksanaan hutang-piutang beras dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di rumusan masalah di atas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi pelaksanaan hutang-piutang beras dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini

diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Untuk menambah referensi ilmiah dalam bidang ilmu kesyariahan, khususnya mengenai hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya untuk memperkaya bahan pengembangan dan ilmu pengetahuan bagi kepastakaan di Fakultas Syariah khususnya dan kepastakaan UIN Antasari umumnya, serta sebagai tambahan wawasan bagi peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa.

2. Aspek praktis

Memperluas wawasan serta pengetahuan penulis dan masyarakat Desa Sungai Telan Muara terkait pelaksanaan hutang-piutang terutama hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Sungai Telan Muara dalam memahami mengenai ketentuan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran judul serta permasalahan yang diteliti, maka adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹¹ Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi pada masyarakat Desa Sungai Telan Muara.
2. Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain, kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.¹² Hutang yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hutang beras
3. Piutang adalah uang yang dapat dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang).¹³ Piutang yang dimaksud dalam penelitian ini ialah piutang berupa beras yang dikembalikan dengan jasa memanen padi
4. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya (yang menjadi nasi setelah ditanak).¹⁴ Beras yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu beras yang diperoleh *muqtaridh* (penerima hutang) dari *muqridh* (pemberi hutang) yakni beras hasil panen terdahulu (*beras usang*)

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 627.

¹²*Ibid*, hlm.355.

¹³ *Ibid*, hlm. 464.

¹⁴*Ibid*, hlm. 138.

5. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain.¹⁵ Jasa yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah jasa memanen padi milik pemberi hutang yang dilakukan oleh penerima hutang sebagai pembayaran terhadap piutang beras.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang disusun oleh Apriyanti Dewi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang dengan Tenaga (Studi Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”.¹⁶ Dalam penelitian Apriyanti Dewi menitikberatkan permasalahannya pada hutang-piutang uang dikembalikan dengan jasa tenaga dengan menjadi tukang bangunan, tukang kayu, tukang jahit, tukang setrika dan asisten rumah tangga. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menitikberatkan permasalahan hutang piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat penelitian deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat

¹⁵*Ibid*, hlm. 461

¹⁶Apriyanti Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga (Studi Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) hlm. 3.

dikemukakan bahwa praktek pembayaran hutang dengan tenaga yang terjadi dimasyarakat dari segi pembayaran hutang adalah diperbolehkan (*mubah*), sebab tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Rika Wahyu Nurbayti yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang-Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.”¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian ini, akad hutang-piutang yang terjadi di desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, tepatnya di rumah ibu Suparni sebagai pihak yang memberi hutang menurut hukum Islam hal seperti ini tidak diperbolehkan atau belum sesuai dan pada penetapan upah yang diberikan belum sesuai dengan hukum Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Rosidah Rizky Siregar yang berjudul: Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang dengan Barang yang Tidak Sejenis dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan

¹⁷Rika Wahyu Nurbayti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang-Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, 2016).

Pangkalan Susu Kabupaten Langkat).¹⁸ Permasalahan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dimana si pemberi pinjaman memberikan bantuan pinjaman berupa uang dengan pelunasan barang yang berlainan jenis dalam sistem pembayaran perhari, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang dengan Barang yang Tidak Sejenis dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat) adalah tidak sah karena wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta *mitsli* dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya karena pelaksanaan hutang-piutang ini tentunya ada pihak yang merasa dirugikan, karena pengembalian hutang tersebut berupa barang yang berlainan jenis, maka peminjam akan mengembalikan barang tersebut dengan harga yang berbeda dan nantinya akan mendapat nilai harga yang berbeda.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh M. Agus Maryanto, dan kawan-kawan yang berjudul: Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar dengan Beras dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Tujuan

¹⁸Rosidah Rizky Siregar, "Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang dengan Barang yang Tidak Sejenis dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat), (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar dengan Beras dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang serta untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pelunasan hutang-piutang pupuk dibayar dengan beras di desa Niur Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang.¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian hutang-piutang yang terjadi di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang terjadi ketika seorang debitur atau *muqtaridh* (penerima hutang) datang kepada kreditur atau ketua kelompok tani (*muqridh*) untuk melaukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak tersebut mengadakan ijab qabul secara lisan dan tulisan. Terjadinya perjanjian hutang-piutang dikarenakan petani meminjam pupuk kepada ketua kelompok tani, pupuk tersebut akan dibayar dengan beras dengan nominal 1 sak pupuk akan dikembalikan dengan beras sebesar 25 kg, apabila petani tidak bisa mengembalikan pada saat musim panen padi tiba maka petani tidak boleh lagi meminjam pupuk dengan ketua kelompok tani tanpa adanya penambahan lainnya dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam

¹⁹M. Agus Maryanto, Reni Hariani, Suci Aripto, “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang: *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No. 2 (2021): hlm. 168.

yang berlaku. Namun adanya ketidakpastian harga pada periode akan datang sehingga menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, hal ini menjadikan transaksi tersebut dilarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda, meskipun dalam pembahasannya sama yaitu mengenai hutang-piutang sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pokok permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan maupun pemahaman yang lebih dalam dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini untuk hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami dengan garis besarnya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori dalam penelitian ini, pada bab ini akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan objek penelitian melalui teori-teori dalam hutang-piutang berdasarkan teori *qardh* dan teori lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, dan analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisikan penyajian data dan analisis data mengenai “Pelaksanaan Hutang-Piutang Beras Dibayar dengan Jasa Memanen Padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala”.

Bab V penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.